PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NOMOR SOP	800 / 204
TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Sigit Dwi Purnomo, A.Pi.,M.Si NIP. 19770320 200212 1 005
NAMA	Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) UP

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP 3. Peraturan Kementrian PAN RB nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP 4. Peraturan Bupati Kebumen nomor 128 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 5. Peraturan Bupati Kebumen nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	1. Memiliki kemampuan memverifikasi 2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPD
KETERKAITAN	**PERALATAN PERLENGKAPAN**
1. DPA-OPD 2. SPD 3. SOP Pengajuan UP	1. SPJ dan dokumen kelengkapannya 2. Kalkulator 3. Komputer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Keterlambatan pengajuan Uang Persediaan mengakibatkan tertundanya kegiatan.	1. Kendali verifikasi SPP dan Rancangan SPM.

SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar
(SPM) Uang Persediaan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		1 Staf Admin	2 Bendahara Pengeluaran	3 PPK-SKPD	4 Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Surat Penyedia Dana (SPD) dari BPKAD					SPD dan lembar Disposisi	1 hari	SPD dan lembar Disposisi
2.	Membuat Usulan pengajuan dana					SPD dan Dokumen usulan UP	1 Jam	a draft SPP Uang Persediaan (UP)
3.	Membuat SPP-SPM UP dan diserahkan ke Pengguna Anggaran					Draft SPP-SPM UP	1 Jam	Tersusunnya draft SPP dan SPM UP
4.	Pengesahan SPM UP (Penandatanganan SPM UP)					Draft SPP-SPM-UP	1 Jam	SPP dan SPM UP yang disahkan tepat waktu
5.	SPM UP (Penandatanganan SPM UP) dikirm ke BPKAD					SPP dan SPM UP yang disahkan	30 Menit	SPP dan SPM UP yang disahkan

